



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil (Guru SMP 1 Tomoni),
ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Bertani, ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 4 september 2017 dengan perkara Nomor 478/Pdt.G/2017/PA Msb., Dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 januari 2009, yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/29/111/2009, tanggal 16

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No. 478./Pdt.G/2017/PA.Msb.



Maret 2009.

2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur (Ir. H. Muh. Thorig Husler) Nomor 464.2/1471/BKPSDM, tanggal 25 Agustus 2017.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Kalpataru.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama NAMA ANAK
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan kurang lebih lima tahun selanjutnya mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan selalu bergantung dengan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai PNS padahal Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya mencari nafkah untuk keluarga sedangkan Penggugat hanya membantu.
7. Bahwa sejak saat itu juga Tergugat sebagai suami tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat seperti biasanya karena Tergugat mengalami lemah syawat.
8. Bahwa sekian lama Penggugat bersabar menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bias mengubah sifat dan perilakunya tersebut sedangkan mengenai lemah syawat yang dialami Tergugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengobatinya yang membuat merasa tersiksa bathin.
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bias mengubah sifat dan perilakunya tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
10. Bahwa pada bulan Mei 2014 terjadi lagi pertengkaran yang

Hlm. 2 dari 14 Hlm.Put. No.478./Pdt.G/2017/PA.Msb.



hebat disebabkan masalah yang sama di atas hingga terjadi pisah tempat tinggal di mana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ke rumah keluarga Tergugat.

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lagi sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. **Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 1 Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Luwu Timur dengan Nomor 464.2/1471/BKPSDM tanggal 25 Agustus 2017 untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama NAMA.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ter nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 478/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 14 September 2017 dan 22 September

Hlm. 3 dari 14 Hlm.Put. No.478./Pdt.G/2017/PA.Msb.



2017 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/29/111/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi I : **NAMA SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, ALAMAT SAKSI Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat berpisah

Hlm. 4 dari 14 Hlm.Put. No.478./Pdt.G/2017/PA.Msb.



tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat ALAMAT SAKSI Kabupaten Luwu Timur di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja hanya mengharapkan penghasilan Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Hlm. 5 dari 14 Hlm.Put. No.478./Pdt.G/2017/PA.Msb.



PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Hlm. 6 dari 14 Hlm.Put. No.478./Pdt.G/2017/PA.Msb.



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang maka telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan lima tahun mulai tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan selalu

e

bergantung dengan penghasilan Penggugat sebagai PNS dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 3 tahun lebih sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut *f* dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah



apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

4j_jj 4_iifr tlul£ j) jjb*. L_uUJ! c. (iLjaSII Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat



bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang



sah dan belum pernah bercerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih karena cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat adalah



perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan akhirnya berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu



pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu 3 tahun lebih tersebut tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

•*ti. il's ^ic. JuuiLLall i

Artinya : “ menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (NAMA) terhadap Penggugat, (NAMA).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Ketua, Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam,S.H

Dr Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II,



Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Haryati,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00 Rp

50.000,00 Rp

630.000,00 Rp

5.000,00

Rp 6.000.00

Rp 721.000,00